

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI



OLEH :

DODO PUTRA ALAM

NBI: 1311401504

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DODO PUTRO ALAM

NBI: 1311401515

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Endang Prasteyawati, SH., M.Hum

NIP: 196001231986012001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Oleh :

DODO PUTRO ALAM

NBI : 1311401515

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal : 24 Januari 2019


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/SK/FH/I/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

TIM PENGUJI :

**Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP: 20310860066**

**Sekretaris: Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.
NPP: 20310870119**




.....
.....

Mengetahui,

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH.M.H

NPP: 20310.86.0065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodo Putro Alam

NPM : 1311401515

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya tulis orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 21 January 2019

Hormat saya,



Dodo Putro Alam

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dodo Putro Alam

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Dodo Putro Alam

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodo Putro Alam

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA, benar bebas
dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Dodo Putro Alam.

Dodo Putro Alam

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Dodo Putro Alam

Nomor Mahasiswa : 1311401504

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada
Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

"SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)


Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan
UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media
lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara
terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada
saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya,

Pada Tanggal 21 Januari 2019

Yang menyatakan



(Dodo Putro Alam)

**SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

DODO PUTRO ALAM
NBI 1311401515

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DODO PUTRO ALAM

NBI: 1311401515

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Endang Prasteyawati, SH., M.Hum

NIP: 196001231986012001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Oleh:

DODO PUTRO ALAM

NBI: 1311401515

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 26 januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/K/FH/I/2019

Pada Tanggal : 18 januari 2019

TIM PENGUJI :

Ketua :Hari Soeskandi, S.H.,M.H.

NPP : 20310860066

Sekretaris :Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.

NPP : 20310870119

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUTUS 1945 SURABYA

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.

NPP: 2031860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DODO PUTRO ALAM

NPM : 1311401515

Program : Sarjana Hukum Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

SATWA LANGKA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya tulis orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya,2019

Hormat saya,

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Saudara kandung penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan;
3. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat peneliti menimba ilmu;

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Satwa Langka Sebagai Objek Jaminan Fidusia” dengan baik .

Selaku penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena sangat terbatasnya pengalaman dan kemampuan penulis sehingga masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, baik mengenai ejaan, isi materi maupun pengetikan. Penulis berharap melalui skripsi ini dapat dijadikan bahan untuk permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat terkait dengan pembajakan hak cipta melalui media online atau website. Penulisan skripsi ini adalah materi yang wajib untuk menyelesaikan program studi gelar Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis telah memperoleh banyak bimbingan, bantuan, dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Baik dari pihak keluarga, institusi, teman, sahabat, seseorang yang spesial. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, ide, semangat dan inspirasi dan selalu memberikan jalan dan kemudahan dari segala-galanya.
2. Ibu Dr. Hj. Endang Prastyawati.SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing skripsi dengan sabar selama ini
3. Ibu Wiwik Afifah, S.PI, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah turut membantu selama mengikuti materi mata kuliah di Fakultas Hukum.
5. Teman-temanku di Fakultas Hukum, yang memberikan yang selalu support dan selalu memberikan waktu yang terindah.
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Surabaya, terimakasih banyak atas segala bantuannya selama penulis menempuh kuliah hingga selesainya proses pendidikan di kampus ini.

Akhir kata dari penulis semoga skripsi ini dapat membantu memberikan manfaat yang berguna yaitu memperluas pengetahuan dan pemikiran rekan-rekan dari mahasiswa serta para praktisi di bidang Hukum.

Surabaya,2019

Penulis

ABSTRAK

Pada era globalisasi membuat kebutuhan manusia menjadi lebih beragam uang tunai sebagai pembayaran pun perlahan beralih menjadi sistem kredit atau cicilan. Untuk membeli kebutuhan seseorang dapat dibayarnya dengan sistem angsura, terlebih lagi jika berhubungan dengan benda yang sifatnya benda dalam kategori tambahan manusia akan bertindak secepat mungkin untuk mendapatkannya. Dengan ada banyaknya bank yang menawarkan kemudahan bagi manusia untuk memberi pinjaman sebagai pemenuhan, namun tidak bukan tanpa syarat melainkan harus menjaminkan benda berharga miliknya. Terutama jaminan fidusia yang difokuskan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai jual dipasaran, jaminan fidusia sendiri merupakan jaminan yang mengalihkan kepemilikan benda tersebut tetapi tidak menguasainya.

Kata Kunci : jaminan *fidusia*, pembayaran, utang-piutang

ABSTRACT

In the era of globalization, making human needs become more diverse in cash as payments are slowly turning into a system of credit or installments. To buy needs someone can pay for it with the angsura system, especially if it deals with objects that are objects in additional categories. get it. With there are many banks that offer convenience for humans to provide loans as fulfillment, but not not without conditions but must guarantee their valuables. Especially fiduciary guarantees that are focused on movable or immovable objects that have a sale value in the market, fiduciary guarantees themselves are guarantees that divert ownership of the object but do not master it.

Keywords: fiducia, credit system, payments

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
1.1 Rumusan Masalah.....	5
1.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.3 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Pertanggung jawaban Sistematika.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian pada umumnya.....	8
2.1.1 pengertian perikatan dan perjanjian.....	8
2.1.2 Asas-Asas perjanjian.....	10
2.1.3 Unsur-Unsur perjanjian.....	13
2.1.4 syarat sahnya perjanjian.....	14
2.1.5 hapusnya perjanjian dan perikatan.....	17
2.2 Tinjauan terhadap jaminan pada umumnya.....	20
2.2.1 pengertian jaminan.....	20
2.2.2 jenis-jenis jaminan.....	21
2.2.3 unsur-unsur hukum jaminan.....	22
2.2.4 penggolongan lembaga jaminan.....	22
2.2.5 sumber hukum jaminan.....	24
2.3 Tinjauan umum tentang jaminan fidusia.....	25
2.3.1 Pengertian jaminan fidusia.....	25
2.3.2 Sifat ciri-ciri fidusia	27
2.3.3 Asas-asas jaminan fidusia.....	28
2.3.4 Asas umum dari hukum benda.....	33
2.4 Satwa beserta keterangan.....	34
2.4.1 Satwa langka.....	34
2.4.2 Satwa liar.....	34
2.4.3 kodifikasi satwa.....	34
a. appendix I.....	35
b. appendix II.....	35

c. appendix III.....	35
d. Undang-Undang tentang pengaturan satwa di Indonesia...	36
e. Satwa dilindungi yang terdaftar dalam bksda.....	36
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kepemilikan satwa.....	37
3.1.1 Penangkaran satwa.....	37
3.1.2 satwa yang dilindungi.....	39
3.1.3 satwa langka yang bisa dimiliki.....	42
3.1.4 kebendaan.....	44
3.1.5 hak kebendaan.....	47
3.2 Jika objek jaminan fidusia berupa binatang tersebut mati.....	57
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	63
DAFTAR BACAAN.....	64

